



**ADENDUM KEDUA
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
PT. SARANA LINDUNG UPAYA
TENTANG
JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI
BAGI PENGUNJUNG OBJEK WISATA TAHUN 2017 - 2022**

NOMOR : 130/2206/Pem/2020
NOMOR : 29/SLU-DIR/PKS/IX/2020

Adendum Kedua Perjanjian Kerja sama ini dibuat di Parigi, pada hari Jum'at tanggal delapan belas bulan Septembertahun dua ribu duapuluh (18-09-2020), antara:

- I. **H.JEJE WIRADINATA** : Bupati Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Pangandaran**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Alun-alun No. 2 Parigi, Pangandaran, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **ALBERTO DANIEL**: Direktur Utama **Asuransi Umum PT. Sarana Lindung Upaya** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Kelud Raya No. 58 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 25 April 1987 jo No. 25 tanggal 9 Oktober 1987 jo No. 29 tanggal 20 Januari 1988 dibuat oleh dan di hadapan Joeni Moeljani, Notaris di Semarang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-597-HT0101 th.88 tanggal 28 Januari 1988, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 56 tanggal 14 Juli 1989 Tambahan Berita Negara No. 1364 dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor: 16 Tanggal 30 Juni 2020 dibuat oleh dan dihadapan DR. Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H. Notaris di Semarang, yang mana atas akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0279099 tanggal 8 Juli 2020 selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|--|
|  |  |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Objek Wisata Tahun 2017–2022 Nomor: 181/39–Huk/2017 dan 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 pada hari senin tanggal 13 Nopember 2017.
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya Tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Objek Wisata Tahun 2017-2022 Nomor: 181/35-Huk/2018 dan 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018.
3. Bahwa terdapat Kesepakatan yang harus dilakukan penyesuaian sehingga diperlukan Adendum Kedua atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Objek Wisata Tahun 2017–2022 Nomor: 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 dan 181/39–Huk/2017 pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Adendum Kedua ini serta mengikatkan dirinya untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Mengubah ketentuan **Pasal 16 tentang Lain-Lain** sebagai berikut :

Semula :

Pasal 16

Lain - Lain



- (1) **PIHAK KEDUA** akan memberikan *Sharing Benefit* kepada **PIHAK KESATU** dengan tata cara perhitungan $10\% \times (\text{Premi Bruto} - (\text{Klaim} + \text{Bantuan Operasional} + \text{Beban Biaya lain-lain}))$.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dan Dukungan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan.
- (3) Besarnya Potongan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi :

PASAL 16

Lain-Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan *Sharing Benefit* kepada **PIHAK KESATU** dengan tata cara perhitungan $15\% \times (\text{Premi Bruto} - (\text{Klaim} + \text{Biaya Operasional}))$.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|--|
|  |  |

- (2) Apabila Klaim yang terjadi pada periode tahun takwim tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Premi Bruto, PIHAK KEDUA akan memberikan tambahan *Sharing Benefit* sebesar $50\% \times ((10\% \times \text{Premi Bruto}) - \text{realisasi Klaim})$.
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka dukungan pengembangan kepariwisataan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) PIHAK KEDUA memberikan Insentif kepada Tim Khusus Retribusi melalui PIHAK KESATU sebesar $10\% \times \text{Premi Bruto}$, maksimal tanggal 19 setiap bulannya.
- (5) Tenggang waktu pembayaran atau pentransferan *Sharing Benefit* dilaksanakan 1(satu) tahun anggaran atau 1(satu) tahun sekali.
- (6) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran/pentransferan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (4) melalui rekening kas umum daerah dengan nomor rekening: 0029908737001 Bank BJB Cabang Pangandaran.
- (7) Besarnya Potongan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Adendum Kedua ini dibuat ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,





H. JEJE WIRADINATA

PIHAK KEDUA,



ALBERTO DANIEL

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|--|
|  |  |